



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2016**

TENTANG

GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (STOP BABS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, maka diperlukan komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan akses sanitasi dasar yang berkesinambungan dalam pencapaian Indonesia Universal Akses;
- b. bahwa untuk mewujudkan komitmen sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah perlu menetapkan suatu kebijakan berbasis masyarakat yang berkualitas, sistematis dan berkelanjutan dalam rangka merubah perilaku masyarakat dalam mendapatkan akses terhadap sanitasi yang layak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/ 2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (STOP BABS).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terkait langsung dengan Pengelolaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat.
5. Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan adalah Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam wilayah Daerah.
6. Kelompok Kerja Sanitasi, yang selanjutnya disingkat POKJA SANITASI adalah lembaga pengelola Gerakan Stop BABS di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7. Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan, yang selanjutnya disingkat Gerakan Stop BABS adalah kebijakan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan perubahan perilaku yang hygiene dan saniter dalam mendapatkan akses terhadap sanitasi layak dengan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang melibatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.
8. Desa/Kelurahan Gerakan Stop BABS adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan dengan kriteria, antara lain:
 - a. semua masyarakat telah buang air besar hanya di jamban sehat termasuk kotoran bayi;
 - b. tidak terlihat dan tercium tinja manusia di lingkungan sekitar;
 - c. ada penerapan sanksi peraturan atau upaya lain oleh masyarakat untuk mencegah kejadian buang air besar di sembarang tempat;
 - d. ada mekanisme monitoring umum yang dibuat oleh masyarakat untuk mencapai 100% Kepala Keluarga mempunyai sanitasi layak; dan
 - e. ada upaya atau strategi yang yang jelas untuk dapat mencapai sanitasi total.
9. Pelaku Gerakan Stop BABS Berbasis Masyarakat adalah pemerintah, lembaga mitra, pihak swasta, pemerhati dan masyarakat.
10. Tangga Sanitasi adalah perubahan perilaku masyarakat dalam meningkatkan akses terhadap sarana sanitasi yang sehat dan layak.
11. Sanitasi Dasar adalah sarana sanitasi rumah tangga yang meliputi sarana buang air besar, sarana pengelolaan sampah, dan limbah rumah tangga.
12. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk merubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan.
13. Sanitasi Total adalah kondisi ketika suatu komunitas:
 - a. tidak buang air besar sembarangan;
 - b. mencuci tangan pakai sabun;
 - c. mengelola air minum dan makanan yang aman;
 - d. mengelola sampah dengan benar; dan
 - e. mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman.
14. Natural Leader adalah tokoh masyarakat yang muncul saat proses pemicuan sebagai pemimpin untuk perubahan perilaku masyarakat secara massal.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Gerakan Stop BABS dimaksudkan untuk mewujudkan perubahan perilaku masyarakat yang hygiene dan saniter dalam mendapatkan akses terhadap sanitasi layak dengan pendekatan STBM yang melibatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.
- (2) Gerakan Stop BABS bertujuan :
 - a. meningkatkan martabat kemanusiaan melalui penerapan nilai-nilai keagamaan; dan
 - b. menurunkan angka kesakitan pada penyakit berbasis lingkungan terutama diare, penyakit kulit, cacing, dan lain-lain yang berdampak pada penurunan angka kematian.
- (3) Gerakan Stop BABS diselenggarakan secara terpadu berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, manfaat umum, keterpaduan dan keserasian, keberlanjutan, keadilan, kemandirian, terintegrasi, partisipatif serta transparansi dan akuntabilitas.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan;
- b. tanggung jawab;
- c. kelembagaan;
- d. peran serta masyarakat;
- e. penghargaan; dan
- f. pembiayaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV PERENCANAAN, PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Gerakan Stop BABS disusun Rumusan Perencanaan sebagai pedoman pengelolaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK), dan Memorandum Program Sanitasi (MPS) dalam bentuk Roadmap Gerakan Stop BABS.
- (2) Untuk pelaksanaan Gerakan Stop BABS saat ini sampai dengan tahun 2018 mengacu kepada Rumusan Perencanaan/Roadmap Gerakan Stop BABS yang telah ada dan masih berlaku.

- (3) Penyusunan Rumusan Perencanaan/Roadmap Gerakan Stop BABS selanjutnya, setelah masa berlaku Roadmap yang ada berakhir, dilakukan oleh POKJA SANITASI Kabupaten.
- (4) Penyusunan Rumusan Perencanaan/Roadmap Gerakan Stop BABS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Mekanisme pengelolaan Gerakan Stop BABS dilakukan secara terpadu melalui :
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. pelibatan semua pihak;
 - c. pengelolaan pengetahuan dan pembelajaran; dan
 - d. monitoring dan evaluasi.
- (2) Mekanisme pengelolaan Gerakan Stop BABS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada pedoman Pelaksanaan STBM.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Gerakan Stop BABS dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi mulai dari tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, sampai ke tingkat desa/kelurahan.
- (2) Pelaksanaan Gerakan Stop BABS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kearifan lokal.
- (3) Pelaksanaan Gerakan Stop BABS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman pelaksanaan STBM.

BAB V TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan, lembaga mitra dan masyarakat bertanggungjawab melakukan percepatan peningkatan perubahan perilaku buang air besar sembarangan menjadi buang air besar selalu di jamban sehat (WC sehat) melalui pendekatan STBM.

Pasal 8

Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:

- a. merumuskan, mengadvokasi dan mensosialisasikan kebijakan Gerakan Stop BABS di wilayah Daerah;
- b. mengadvokasi peningkatan pengalokasian anggaran Gerakan Stop BABS pada setiap tahun anggaran sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- c. memfasilitasi rencana, sistem dan mekanisme pengelolaan Gerakan Stop BABS di Daerah; dan

- d. menyusun rumusan perencanaan/roadmap pelaksanaan Gerakan Stop BABS.

BAB VI KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Lembaga Pengelola Gerakan Stop BABS

Pasal 9

- (1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan Gerakan Stop BABS dibentuk POKJA SANITASI di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, dan tingkat desa/kelurahan.
- (2) POKJA SANITASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur SKPD terkait pengelolaan sanitasi dan mitra swadaya masyarakat, perguruan tinggi serta tokoh masyarakat peduli Sanitasi.
- (3) POKJA SANITASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai wadah koordinatif antara SKPD dan pemangku kepentingan lainnya pada tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, dan tingkat desa/kelurahan.
- (4) POKJA SANITASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Stop BABS di masing-masing tingkatan.
- (5) POKJA SANITASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dan untuk tingkat kecamatan, desa/kelurahan ditetapkan oleh masing-masing kepala pemerintahan.

Bagian Kedua Penguatan Kelembagaan

Pasal 10

- (1) Penguatan kelembagaan Gerakan Stop BABS dilakukan dengan memaksimalkan fungsi koordinasi para pihak baik di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan dan tingkat desa/kelurahan.
- (2) Penguatan kelembagaan Gerakan Stop BABS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peran pemerintah sebagai fasilitator;
 - b. akuntabilitas proses pembangunan;
 - c. pelayanan optimal dan tepat sasaran;
 - d. penerapan prinsip pemulihan biaya;
 - e. pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundang-undangan dalam penerapan Gerakan Stop BABS;
 - f. peningkatan kemampuan lembaga Pengelola Gerakan Stop BABS;
 - g. pengembangan pendanaan untuk Gerakan Stop BABS dari berbagai sumber dana secara optimal; dan
 - h. prinsip kemitraan dalam Gerakan Stop BABS.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pencapaian tujuan Gerakan Stop BABS dalam bentuk:
 - a. natural leader berperan sebagai fasilitator perubahan perilaku buang air besar di komunitasnya;
 - b. monitoring perubahan perilaku buang air besar;
 - c. meningkatkan tangga sanitasi melalui wirausaha sanitasi; dan
 - d. berperan dalam menyusun kebijakan terkait perilaku buang air besar di komunitasnya.
- (2) Tatacara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam pedoman pelaksanaan STBM.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 12

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada desa/kelurahan dan/atau kecamatan yang berhasil meningkatkan akses sanitasi yang layak di komunitas masyarakat dan telah mencapai Stop BABS.
- (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan komitmen dalam rangka kesinambungan Gerakan Stop BABS;
 - b. percepatan kondisi Stop BABS di Daerah; dan
 - c. mendukung percepatan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Indonesia Universal Akses.
- (3) Tata cara, persyaratan dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dalam/mengacu pada Roadmap Gerakan Stop BABS.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Gerakan Stop BABS ditetapkan sesuai kebutuhan berdasarkan norma, standar, pedoman dan kriteria yang berlaku.
- (2) Jenis pembiayaan Gerakan Stop BABS, meliputi:
 - a. biaya perencanaan;
 - b. biaya operasional;
 - c. biaya peningkatan kapasitas;
 - d. biaya pengelolaan pengetahuan dan pembelajaran; dan
 - e. biaya pemantauan, evaluasi dan pemberdayaan masyarakat.

- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
- a. APBN;
 - b. APBD Provinsi Kalimantan Selatan;
 - c. APBD Kabupaten; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
PENGAWASAN, EVALUASI
DAN PELAPORAN
Pasal 14

- (1) Bupati melalui POKJA SANITASI Kabupaten melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Stop BABS di wilayah Daerah.
- (2) Bupati melalui POKJA SANITASI Kecamatan, Desa/Kelurahan melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Stop BABS di wilayah Kecamatan dan Desa/kelurahan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 15

Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Stop BABS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui:

- a. pemantauan proses dan kemajuan pelaksanaan Gerakan Stop BABS;
- b. mengontrol kualitas pelaksanaan Gerakan Stop BABS;
- c. pemantauan kinerja pelaksanaan Gerakan Stop BABS; dan
- d. evaluasi dampak pelaksanaan Gerakan Stop BABS.

Pasal 16

- (1) POKJA SANITASI Kabupaten menyampaikan laporan pelaksanaan Gerakan Stop BABS kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Laporan Triwulan;
 - b. Laporan Semester; dan
 - c. Laporan Tahunan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan pembinaan lebih lanjut dalam pelaksanaan Gerakan Stop BABS.

BAB XI
KETENTUAN LARANGAN DAN
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 17

- (1) Setiap orang dilarang mendirikan atau membangun jamban pada sungai, tepi jalan umum dan/atau danau yang ditetapkan sebagai Kawasan yang dilarang BABS.
- (2) Penetapan Kawasan yang dilarang BABS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif, berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis;
 - penghentian paksa kegiatan pembangunan; dan/atau
 - perobohan bangunan tanpa diberikan biaya ganti rugi dalam bentuk apapun.
- (4) Ketentuan mengenai penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 27 Juni 2016

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H. ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 27 Juni 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP/TTD

H. EDDYAN NOOR IDUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2016 NOMOR 4.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (76/2016)

Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19660110 198602 1003